



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 52 / Kep-Set.KPU / IV / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG – BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan ketata usahaan barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara / Daerah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pola Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara / Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- KEDUA :** Susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara / Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 April 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
Sekretaris,



Dis. AGUS SUHERMAN, SH
Penata Tk. I
NIP. 010 221 864

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Kota Cirebon;
2. Yth. Anggota KPU Kota Cirebon Divisi Logistik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 52/kep-Set. KPU/IV/ 2009
TANGGAL : 01 April 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG
– BARANG MILIK NEGARA / DAERAH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG – BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SARIPUDIN,S.Sos NIP. 19600525 198603 1 016 Penata, III/c	Kepala Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim Inventaris Barang
2.	SANTOSO NIP. 19560501 198204 1 001 Pengatur Tk. I, II/d	Penyimpang Barang	Sekretaris Tim Inventaris Barang
3.	YUDDY DEWANTARA NIP. 19740518 199803 1 005 Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pengurus Barang	Anggota Tim Inventaris Barang
4.	MUH. YUNUS	Operator SABMN	Anggota Tim Inventaris Barang (Operator Barang)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. AGUS SUHERMAN, SH
Penata Tk. I
NIP. 010 221 864